

DOKUMEN TEKNOLOGI INFORMASI

Piagam Komite Pengarah TI

TI-DOC-001 | Kode A | Versi 1.3

Dikeluarkan Oleh

*Divisi Pengembangan TI & Divisi Operasional TI
PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia*

Tanggal

07 Juli 2025

Kontrol Dokumen

Versi Dokumen

Tanggal	Versi	Deskripsi	Pembuat
15 November 2024	0.1	Draft	RHE
20 Desember 2024	1.0	Final	RHE
17 Februari 2025	1.1	Penambahan aspek keamananan siber dan penyesuaian komposisi anggota Komite Pengarah TI berdasarkan arahan Direksi	RHE
27 Februari 2025	1.2	Revisi ketentuan komite Pengarah TI berdasarkan arahan Direksi	RHE
07 Juli 2025	1.3	Penyesuaian kriteria anggota Komite	RHE

Daftar Distribusi Dokumen

Versi	Tanggal Distribusi	Didistribusikan Kepada
1.0	20 Desember 2024	UKL, KAN, GDM, DAL
1.1	17 Februari 2025	UKL, KAN, GDM, DAL
1.2	27 Februari 2025	IPA, AHA, UKL, KAN, GDM, DAL
1.3	07 Juli 2025	IPA, AHA, UKL, KAN, GDM, DAL

Dokumen Teknologi Informasi

Nama Dokumen Piagam Komite Pengarah TI
Nomor Dokumen TI-DOC-001
Klasifikasi Kode A

Versi 1.3
Tanggal 07 Juli 2025
Halaman i dari ii

Daftar Isi

Kontrol Dokumen.....	i
Daftar Isi	ii
1 Ringkasan Eksekutif	1
2 Tujuan	1
3 Ketentuan Komite Pengarah TI.....	1
3.1 Dasar Perlunya Komite Pengarah TI	1
3.2 Susunan dan Persyaratan Anggota Komite Pengarah TI	1
3.3 Tata Cara Pemilihan Dan Periode Keanggotaan Komite Pengarah TI	2
3.4 Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Komite Pengarah TI	3
3.5 Tugas Anggota Komite Pengarah TI	3
3.6 Penyelenggaraan Rapat Komite Pengarah TI.....	4
4 Penutup.....	5
5 Lembar Pemeriksaan.....	6
6 Lembar Pengesahan Direksi	7

Dokumen Teknologi Informasi

Nama Dokumen Piagam Komite Pengarah TI
Nomor Dokumen TI-DOC-001
Klasifikasi Kode A

Versi 1.3
Tanggal 07 Juli 2025
Halaman ii dari ii

1 Ringkasan Eksekutif

Komite Pengarah TI dibentuk untuk memastikan bahwa strategi, kebijakan, dan investasi TI selaras dengan tujuan strategis KPEI. Komite ini bertanggung jawab memberikan pandangan atau rekomendasi strategis kepada Direksi KPEI terkait inisiatif TI, memantau implementasi proyek-proyek strategis, dan memastikan bahwa investasi TI memberikan nilai (*value*) yang optimal bagi KPEI. Pembentukan Komite Pengarah TI menjadi langkah penting untuk menjamin tata kelola TI yang baik, menyelaraskan strategi TI dengan prioritas KPEI, meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan, serta mengelola risiko TI secara efektif.

Dengan peran strategisnya, Komite Pengarah TI diharapkan mampu memberikan pandangan atau rekomendasi untuk mengoptimalkan sumber daya TI, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat daya saing KPEI. Kolaborasi antara manajemen, tim TI, dan anggota komite menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan kebijakan dan strategi TI yang efektif. Panduan ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi anggota komite dalam menjalankan tugas mereka.

2 Tujuan

Komite Pengarah TI dibentuk untuk memastikan bahwa strategi, kebijakan, dan investasi TI selaras dengan tujuan strategis KPEI. Komite Pengarah TI bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi atau pandangan strategis terkait inisiatif TI, memantau implementasi proyek-proyek strategis TI, serta memastikan nilai (*value*) bisnis yang optimal dari investasi TI.

3 Ketentuan Komite Pengarah TI

3.1 Dasar Perlunya Komite Pengarah TI

Peran TI dalam organisasi semakin penting sebagai *enabler* utama dalam pencapaian tujuan strategis. Namun, keberhasilan implementasi TI tidak hanya bergantung pada inovasi teknologinya, tetapi juga pada tata kelola yang baik untuk memastikan bahwa TI memberikan nilai tambah bagi bisnis. Oleh karena itu, Komite Pengarah TI menjadi komponen penting dalam struktur tata kelola TI KPEI.

3.2 Susunan dan Persyaratan Anggota Komite Pengarah TI

Susunan Anggota Komite Pengarah TI terdiri dari sekurang-kurangnya 8 (delapan) orang dan sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) orang, dan terdiri dari:

1. 2 (dua) orang Direktur KPEI, yaitu:
 - a. Direktur KPEI yang membawahi fungsi TI
 - b. Direktur KPEI yang membawahi fungsi operasional bisnis

Dokumen Teknologi Informasi

Nama Dokumen Piagam Komite Pengarah TI

Nomor Dokumen TI-DOC-001

Klasifikasi Kode A

Versi 1.3

Tanggal 07 Juli 2025

Halaman 1 dari 7

2. 1 (satu) orang Direktur Bursa Efek Indonesia yang membawahi fungsi TI
3. 1 (satu) orang Direktur Kustodian Sentral Efek Indonesia yang membawahi fungsi TI
4. Sekurang-kurangnya 1 (satu) dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang perwakilan Direktur Anggota Kliring di area Pasar Modal yang:
 - a. membawahi fungsi TI;
 - b. tidak saling terafiliasi; dan
 - c. memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan pengalaman yang menurut pertimbangan KPEI telah mencukupi.
5. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang perwakilan Direktur atau pejabat satu tingkat di bawah Direktur Anggota CCP di area Pasar Uang dan Valas yang:
 - a. membawahi fungsi TI;
 - b. tidak saling terafiliasi; dan
 - c. memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan pengalaman yang menurut pertimbangan KPEI telah mencukupi.
6. 2 (dua) orang profesional dan/atau praktisi yang bukan merupakan perwakilan Anggota Kliring/CCP yang memenuhi persyaratan integritas, memahami peraturan dan memiliki kompetensi di bidang TI yang menurut pertimbangan KPEI telah mencukupi.

3.3 Tata Cara Pemilihan Dan Periode Keanggotaan Komite Pengarah TI

1. KPEI berhak menetapkan Anggota Komite Pengarah TI yang berasal dari Anggota Kliring/CCP yang memenuhi ketentuan 3.2 nomor 4 dan 5.
2. KPEI berhak menetapkan Anggota Komite Pengarah TI yang berasal dari profesional ataupun praktisi yang bukan merupakan perwakilan Anggota Kliring/CCP yang memenuhi ketentuan 3.2 nomor 6.
3. Periode keanggotaan Komite Pengarah TI dari perwakilan Anggota Kliring/CCP dan profesional ataupun praktisi yang bukan merupakan perwakilan Anggota Kliring/CCP sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 3.2 nomor 4, 5, dan 6 adalah 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali.
4. Periode keanggotaan Komite Pengarah TI yang berasal dari Direktur KPEI, Direktur Bursa Efek Indonesia, dan Direktur Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 3.2 nomor 1, 2, dan 3 adalah sesuai dengan masa jabatan Direktur yang bersangkutan.
5. Dalam hal Anggota Komite Pengarah TI mengundurkan diri sebelum periode keanggotannya berakhir, Anggota Komite Pengarah TI tersebut wajib menyampaikan surat pengunduran diri kepada KPEI.

6. Dalam hal terjadi perubahan Anggota Komite Pengarah TI yang berasal dari perwakilan Anggota Kliring/CCP, yang disebabkan antara lain, namun tidak terbatas pada, Anggota Komite Pengarah TI sudah tidak menjabat lagi di Anggota Kliring/CCP sebelum periode keanggotaannya berakhir, maka KPEI dapat mengangkat Anggota Komite Pengarah TI dari Anggota Kliring/CCP yang memenuhi ketentuan 3.2 nomor 4 dan 5.
7. Dalam hal terjadi perubahan Anggota Komite Pengarah TI yang berasal dari profesional atau praktisi yang bukan merupakan perwakilan Anggota Kliring/CCP sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 3.2 nomor 6, maka KPEI dapat menetapkan penggantinya.
8. Dalam hal terjadi perubahan Anggota Komite Pengarah TI yang berasal dari perwakilan Anggota Kliring/CCP dan profesional atau praktisi yang bukan merupakan perwakilan Anggota Kliring/CCP sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 3.2 nomor 4, 5, dan 6 sebelum periode keanggotaannya berakhir, maka periode keanggotaan Anggota Komite Pengarah TI pengganti melanjutkan periode keanggotaan Anggota Komite Pengarah TI yang digantikan.

3.4 Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Komite Pengarah TI

1. Setiap Anggota Komite Pengarah TI dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh KPEI, sesuai dengan Piagam ini.
2. KPEI mengumumkan susunan Anggota Komite Pengarah TI dan setiap perubahannya di laman (*website*) KPEI dan Laporan Tahunan KPEI.
3. KPEI berwenang untuk memberhentikan seorang atau lebih Anggota Komite Pengarah TI, apabila:
 - a. Periode keanggotaan Komite Pengarah TI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 3.3 telah berakhir;
 - b. Anggota Komite Pengarah TI yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan 3.2;
 - c. Anggota Komite Pengarah TI tidak menghadiri Rapat Komite Pengarah TI sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa keterangan;
 - d. Anggota Komite Pengarah TI sedang terlibat dalam kasus hukum yang berstatus sebagai terdakwa.

3.5 Tugas Anggota Komite Pengarah TI

Tugas Anggota Komite Pengarah TI adalah sebagai berikut:

1. Anggota Komite TI berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam memberikan rekomendasi atau pandangan kepada Direksi KPEI terkait dengan:
 - a. Rencana strategis TI yang sejalan dengan rencana KPEI.

Dokumen Teknologi Informasi

Nama Dokumen Piagam Komite Pengarah TI

Nomor Dokumen TI-DOC-001

Klasifikasi Kode A

Versi 1.3

Tanggal 07 Juli 2025

Halaman 3 dari 7

- b. Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur TI.
 - c. Kesesuaian antara rencana pengembangan TI dan rencana strategis TI.
 - d. Kesesuaian antara pelaksanaan pengembangan TI dengan rencana pengembangan TI.
 - e. Evaluasi efektivitas biaya TI terhadap pencapaian manfaat yang direncanakan.
 - f. Pemantauan kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja TI.
 - g. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TI secara efektif, efisien, dan tepat waktu.
 - h. Kecukupan dan alokasi sumber daya TI yang dimiliki KPEI.
 - i. Tren, ancaman, dan inovasi teknologi serta keamanan siber yang sedang berkembang saat ini dan yang akan datang.
2. Dalam menjalankan tugas Komite Pengarah TI, setiap Anggota Komite Pengarah TI wajib bersikap independen, obyektif, dan profesional.
 3. Dalam menjalankan tugas Komite Pengarah TI, setiap Anggota Komite Pengarah TI wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi KPEI yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya sebagai anggota Komite dan bersedia menandatangani NDA (*Non-Disclosure Agreement*) dan berlaku seumur hidup.

3.6 Penyelenggaraan Rapat Komite Pengarah TI

1. Penyelenggaraan Rapat Komite Pengarah TI dianggap sah, apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah jumlah Anggota Komite Pengarah TI.
2. Ketentuan dalam pelaksanaan Rapat Komite Pengarah TI adalah sebagai berikut:
 - a. Rapat diselenggarakan minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
 - b. Rapat Komite Pengarah TI dihadiri minimal setengah Anggota Komite Pengarah TI.
 - c. Komite Pengarah TI dapat mengundang unit kerja atau tenaga ahli sebagai narasumber apabila diperlukan.
 - d. Hasil Rapat Komite Pengarah TI dituangkan dalam risalah rapat dan disampaikan kepada Direksi terkait.
 - e. KPEI menjadwalkan untuk pelaksanaan Rapat Komite Pengarah TI dan menyampaikan undangan kepada:
 - i. Seluruh Anggota Komite Pengarah TI.
 - ii. Narasumber lain apabila diperlukan.
3. Selain pelaksanaan rapat yang dimaksud, rapat juga dapat dilaksanakan berdasarkan inisiatif dari Unit Kerja yang membutuhkan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Dokumen Teknologi Informasi

Nama Dokumen Piagam Komite Pengarah TI
Nomor Dokumen TI-DOC-001
Klasifikasi Kode A

Versi 1.3
Tanggal 07 Juli 2025
Halaman 4 dari 7

- a. Unit Kerja menyampaikan usulan pembahasan terkait TI kepada Komite Pengarah TI.
- b. Tindak lanjut rekomendasi Rapat Komite Pengarah TI dilaksanakan oleh Unit Kerja sesuai dengan rekomendasi rapat yang dimaksud.

4 Penutup

Piagam Komite Pengarah TI ini berlaku efektif sejak disahkan dan akan dievaluasi secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku dan perkembangan keadaan, agar fungsi Komite Pengarah TI dapat dilaksanakan secara optimal.

Dokumen Teknologi Informasi

Nama Dokumen Piagam Komite Pengarah TI
Nomor Dokumen TI-DOC-001
Klasifikasi Kode A

Versi 1.3
Tanggal 07 Juli 2025
Halaman 5 dari 7

5 Lembar Pemeriksaan

Dibuat Oleh,



Nama : Rivki Hendriyan
Jabatan : Kanit Pengembangan Sistem
Bisnis Pasar Uang, Valas, &
Enterprise
Tanggal : 7 Juli 2025

Diperiksa Oleh,



Nama : Khairil Anwar
Jabatan : Kadiv Pengembangan Teknologi
Informasi
Tanggal : 7 Juli 2025



Nama : Galuh Dian Maulana
Jabatan : Kadiv Operasional Teknologi
Informasi
Tanggal : 7 Juli 2025

6 Lembar Pengesahan Direksi

Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
Jakarta, 07 Juli 2025

Antonius Herman Azwar
Direktur

Iding Pardi
Direktur Utama

Umi Kulsum
Direktur